

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 4096/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Jum'at tanggal 25 Juli 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 4096/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

ISWANTO BINTI SUNARYO, NIK 6202060904790004,tempat/tanggal lahir Malang/07 September 1979, Umur 45 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Dusun Bangsari RT 004 RW 007 Desa Pamotan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Kamis,27 Nopember 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

MISIATI BINTI SARJO, sebagai Penggugat;
melawan

ISWANTO BINTI SUNARYO, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;


Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 25 Jun 2025
Jam : 10.30



YESI ARISANDI



SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 4096/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Senin tanggal 25 Agustus 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 4096/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

ISWANTO BINTI SUNARYO, NIK 6202060904790004,tempat/tanggal lahir Malang/07 September 1979, Umur 45 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Dusun Bangsari RT 004 RW 007 Desa Pamotan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia,sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Kamis,27 Nopember 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

MISIATI BINTI SARJO, sebagai Penggugat;
melawan

ISWANTO BINTI SUNARYO, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari :

Tanggal : 25 Agustus 2025

Jam : 10.30

Staff PR/ Radio Kanjuruhan
KANJURUHAN FM 97.1
JL KAWI NO 1 KEPANJEN

YESI ARISANDI

